



**HUKUM PENENTUAN DAN BATAS WAKTU PENYERAHAN
GRATIFIKASI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI MENJADI MILIK NEGARA**

Arif Budiman¹, Mohamad Ismed², Tofik Yanuar Candra³

Universitas Jayabaya, Jakarta , Indonesia

Ayua14381@gmail.com, Sarifitriutama99@gmail.com,

arifbudimantanjung78@gmail.com¹, ismed.mohamad@yahoo.co.id²,

tyc.jayabaya@gmail.com³

Abstrak:

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Hukum 17 (tujuh belas) pengecualian terhadap jenis gratifikasi diatur pada Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi. 17 hal tersebut tidak wajib untuk dilaporkan kepada KPK sehingga dapat dikatakan bukan jenis gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi menyatakan bahwa “(1) Dalam hal status Gratifikasi ditetapkan menjadi Gratifikasi milik Penerima, objek Gratifikasi yang disertakan dalam laporan dikembalikan kepada Pelapor. (2) Pengembalian objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengambilan langsung oleh Pelapor atau melalui UPG. (3) Apabila objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diambil oleh Pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai Gratifikasi milik Penerima, objek Gratifikasi diserahkan kepada Negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada Pelapor secara patut. Namun dalam prakteknya, masih banyak yang tidak melaporkan gratifikasi kepada KPK. Metode yang dilakukan menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengaturan batas waktu penyerahan gratifikasi menjadi milik Penerima gratifikasi tidak diatur dalam perundangan melainkan diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK lebih bersifat aktif dalam penyerahan gratifikasi menjadi milik negara sementara bersifat pasif ketika penyerahan gratifikasi menjadi milik Penerima gratifikasi. Hal ini dikarenakan batas waktu penyerahan gratifikasi menjadi milik negara lebih singkat dibandingkan batas waktu penyerahan gratifikasi menjadi milik Penerima gratifikasi.

Kata Kunci: kepastian hukum, penentuan gratifikasi, batas waktu

Abstract:

17 (seventeen) exceptions to the types of gratuities are regulated in Article 2 Paragraph (3) of the Regulation of the Corruption Eradication Commission Number 2 of 2019 on Gratification Reporting. Corruption Eradication Commission Number 2 of 2019 concerning Gratification Reporting. 17 things are not required to be reported to the KPK so that they can be said not to be types of gratuities. said to be not a type of gratification. Corruption Eradication Commission Regulation Number 2 of 2019 concerning Gratification Reporting states that “(1) In the event that the status of the Gratification is determined to be Gratification belonging to the Recipient, the Gratification object included in the report is returned to the KPK. included in the report shall be returned to the Reporter. (2) Return of object of Gratification as referred to in paragraph (1) shall be carried out by (3) If the object of Gratification as referred to in paragraph (1) is carried out by direct collection by the Reporter or through the UPG. object of Gratification as referred to in paragraph (2) is not taken by the Reporter within the maximum period of 1 (one) year since it is determined as Gratification belonging to the Recipient, the object of Gratification belonging to the Recipient, the object of Gratification shall be handed over to the State for public benefit after being informed to the Reporter in a public benefit after being properly informed to the Reporter. However In practice, there are still many who do not report gratuities to the KPK. Method conducted using normative legal research using Legislation approach, conceptual approach, and case approach. Results The results of the research explain that the time limit for the submission of gratuities to become the property of the recipient of the gratuity is not regulated in the law but is regulated in the Corruption Eradication Commission Regulation. regulated in the Corruption Eradication Commission Regulation. KPK is more active in handing over gratuities to become state property while being passive when handing over gratuities to become the property of the recipient of the gratuity. gratification becomes the property of the recipient of the gratification. This is because the time limit for submission of gratuities to become state property is shorter than the time limit for submission of gratuities to become state property. compared to the time limit for the submission of gratuities to become the gratification recipient's property. gratification.

Keywords: *legal certainty, gratuity determination, time limit*

Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia (Musyarofah et al., 2024). Menurut Transparency International, indeks persepsi korupsi global menunjukkan bahwa negara-negara berkembang cenderung memiliki skor rendah, mencerminkan tantangan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Suyatmiko, 2021). Salah satu bentuk korupsi yang sering kali sulit dilacak namun memiliki dampak signifikan adalah gratifikasi. Praktik ini, meskipun tampak seperti pemberian yang wajar, sering kali disalahgunakan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan mengancam integritas pejabat pemerintah (Nurdin,

2017). Gratifikasi tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan tetapi juga melemahkan upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan (Labolo et al., 2023).

Beberapa faktor utama yang memengaruhi timbulnya permasalahan gratifikasi meliputi lemahnya pengawasan internal, kurangnya transparansi dalam pelaporan, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan aparatur negara (Natasya, 2024). Selain itu, ketidakseimbangan antara pengaturan hukum dan implementasinya, khususnya dalam penentuan batas waktu pelaporan gratifikasi, menjadi celah bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi landasan hukum utama yang sayangnya masih memiliki beberapa kekurangan, seperti belum adanya aturan yang tegas terkait batas waktu penyerahan gratifikasi oleh penerima kepada negara (Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2006).

Akibat dari kurangnya pengaturan yang jelas dan lemahnya pengawasan, gratifikasi sering kali menjadi modus operandi untuk praktik korupsi yang lebih besar, seperti suap dan manipulasi kebijakan (Arifin & SH, 2024). Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa masih banyak pejabat negara yang enggan melaporkan gratifikasi, baik karena ketidaktahuan maupun sengaja menghindari kewajiban hukum. Fenomena ini tidak hanya mengakibatkan kerugian negara tetapi juga menurunkan moralitas dan integritas aparatur pemerintah (Setiawan & Fauzi, 2019). Dalam jangka panjang, ketidakpastian hukum ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi (Fendlyta, 2024).

Penelitian ini berfokus pada kepastian hukum terkait batas waktu penyerahan gratifikasi, baik yang menjadi milik negara maupun penerima. Berdasarkan Pasal 17 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2006), penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara harus dilakukan dalam waktu tujuh hari kerja, namun aturan ini tidak diimbangi dengan pengaturan yang sama untuk gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik penerima. Penelitian ini menganalisis tiga variabel utama, yaitu mekanisme penentuan gratifikasi, yakni proses untuk menentukan apakah suatu pemberian masuk dalam kategori gratifikasi atau tidak; batas waktu penyerahan, yang mencakup kesesuaian antara waktu yang ditetapkan oleh peraturan dengan praktik di lapangan; serta kepastian hukum, yang menekankan pentingnya aturan yang dapat diterapkan secara konsisten dan adil (Aulia et al., 2024; Triana et al., 2024).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menyoroti aspek pelaporan gratifikasi, studi ini menawarkan analisis mendalam terkait batas waktu penyerahan gratifikasi dan implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini juga mengisi celah dalam literatur hukum dengan mengajukan rekomendasi konkret untuk menyelaraskan pengaturan waktu penyerahan gratifikasi oleh penerima dengan yang berlaku bagi gratifikasi yang menjadi milik negara.

Penelitian ini sangat penting mengingat keberadaan celah hukum dapat berdampak signifikan terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Tanpa aturan yang tegas dan implementasi yang konsisten, gratifikasi akan terus menjadi alat bagi pelaku korupsi untuk menyalahi hukum. Dalam konteks upaya membangun sistem pemerintahan yang bersih, penelitian ini menawarkan kontribusi nyata dalam

memperkuat regulasi dan mendorong penegakan hukum yang lebih efektif (Dewata, 2024; Firmansyah & Syam, 2021; Mahmud, 2020).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme penentuan gratifikasi berdasarkan peraturan yang berlaku, mengevaluasi kepastian hukum terkait batas waktu penyerahan gratifikasi oleh penerima kepada negara, serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasi aturan yang ada dan memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dengan menambah wawasan dalam kajian hukum, khususnya terkait gratifikasi dan kepastian hukum dalam konteks pemberantasan korupsi (Sitohang, 2020; Sitorus et al., 2023; Waluyo, 2022). Secara praktis, penelitian ini dapat menyediakan panduan bagi lembaga terkait, seperti KPK dan instansi pemerintahan lainnya, untuk memperbaiki mekanisme pelaporan dan penyerahan gratifikasi. Selain itu, bagi masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum sehingga dapat mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan gratifikasi.

Metode

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait batas waktu penyerahan gratifikasi oleh penerima kepada negara serta mengevaluasi kepastian hukum yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini dipilih karena penelitian hukum normatif memberikan ruang untuk menganalisis kaidah hukum secara sistematis dan kritis guna memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang diangkat.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Indonesia dengan fokus pada pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2006), Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Penelitian dilakukan selama enam bulan, dimulai dari pengumpulan data hingga analisis dan penyusunan hasil. Waktu pelaksanaan penelitian dirancang untuk memberikan ruang bagi peneliti untuk mendalami data secara menyeluruh serta memungkinkan evaluasi yang komprehensif terhadap implementasi regulasi gratifikasi.

3. Aspek yang Diteliti

Penelitian ini mencakup beberapa aspek utama yang menjadi fokus analisis, yaitu:

- a. **Mekanisme pelaporan gratifikasi:** Menilai proses penentuan apakah suatu pemberian masuk dalam kategori gratifikasi atau tidak.
- b. **Batas waktu penyerahan:** Menganalisis kesesuaian antara waktu yang ditetapkan oleh peraturan dengan praktik di lapangan.
- c. **Kepastian hukum:** Menyoroti sejauh mana peraturan memberikan jaminan bahwa aturan dapat diterapkan secara konsisten dan adil.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta laporan pelaksanaan tugas lembaga terkait seperti KPK dan kementerian yang memiliki tanggung jawab atas pelaporan gratifikasi. Sampel penelitian dipilih secara purposive, yaitu mencakup dokumen-dokumen utama yang relevan, seperti laporan tahunan KPK, hasil wawancara dengan pegawai KPK, serta contoh kasus pelaporan gratifikasi yang telah diputuskan oleh lembaga terkait.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi dokumen dan wawancara terstruktur.

- a. **Studi dokumen** dilakukan untuk menelaah dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan, kebijakan internal KPK, dan laporan tahunan yang memuat data pelaksanaan pelaporan gratifikasi.
- b. **Wawancara terstruktur** dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pelaporan gratifikasi, termasuk pegawai KPK dan pejabat kementerian, untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang implementasi regulasi di lapangan.

6. Strategi Penelitian

Strategi penelitian ini dirancang untuk menghasilkan solusi yang dapat diimplementasikan guna memperbaiki mekanisme pelaporan gratifikasi dan meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah utama dalam regulasi dan implementasi pelaporan gratifikasi melalui analisis dokumen dan data lapangan. Selanjutnya, penelitian ini mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada dengan menggunakan kerangka teori hukum, seperti teori kepastian hukum dan teori kewenangan, untuk memberikan landasan analisis yang kokoh.

7. Hasil yang Diharapkan

Hasil dari analisis kemudian digunakan untuk merumuskan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh lembaga terkait. Rekomendasi ini mencakup perbaikan regulasi, penguatan mekanisme pengawasan, serta strategi peningkatan kesadaran hukum di kalangan aparatur negara dan masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemberantasan korupsi melalui pengelolaan gratifikasi yang lebih transparan dan akuntabel.

8. Kesimpulan Metodologi

Secara keseluruhan, metodologi penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang cara kerja regulasi pelaporan gratifikasi. Dengan fokus pada analisis yuridis normatif, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi kerangka hukum yang ada tetapi juga memberikan solusi yang aplikatif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh lembaga terkait. Pendekatan yang digunakan memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya

relevan secara akademis tetapi juga bermanfaat secara praktis bagi pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

1. Profil Studi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis normatif mengenai kepastian hukum dalam penentuan dan batas waktu penyerahan gratifikasi. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2006). Penelitian ini mencakup kajian terhadap mekanisme penentuan status gratifikasi, analisis terhadap batas waktu penyerahan gratifikasi kepada negara, serta dampaknya terhadap kepastian hukum. Fokus penelitian diarahkan pada kasus-kasus gratifikasi yang telah dilaporkan dan diputuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai contoh praktis dari implementasi aturan yang berlaku.

2. Gambaran Spesifik Variabel yang Dikaji

Variabel utama yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup:

- a. **Mekanisme Penentuan Gratifikasi:** Mengkaji proses yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pemberian termasuk dalam kategori gratifikasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. **Batas Waktu Penyerahan:** Menilai kesesuaian antara batas waktu yang ditentukan oleh peraturan dan implementasinya di lapangan, baik untuk gratifikasi yang menjadi milik negara maupun penerima.
- c. **Kepastian Hukum:** Mengukur sejauh mana regulasi memberikan jaminan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan dalam praktik.
- d. **Dampak Regulasi:** Menganalisis efek penerapan regulasi terhadap pencegahan korupsi, efisiensi administratif, dan tingkat kepatuhan aparatur negara dalam melaporkan gratifikasi.

3. Jumlah Data yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen hukum, laporan tahunan KPK, dan hasil wawancara terstruktur dengan pejabat terkait. Data yang dianalisis mencakup:

- a. **Peraturan Perundang-Undangan:** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2006), Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019, dan regulasi terkait lainnya.
- b. **Laporan Tahunan KPK (2018–2022):** Berisi jumlah laporan gratifikasi yang diterima, status penyelesaian laporan, dan jenis gratifikasi yang paling sering dilaporkan.
- c. **Studi Kasus Pelaporan Gratifikasi:** Tiga kasus gratifikasi yang dinyatakan menjadi milik negara dan tiga kasus gratifikasi yang dinyatakan bukan gratifikasi sesuai ketentuan hukum.

- d. **Wawancara:** Data wawancara diperoleh dari pegawai KPK yang bertugas di Direktorat Gratifikasi untuk memahami hambatan dalam pelaksanaan regulasi.

4. Temuan Utama Penelitian

a. Mekanisme Penentuan Status Gratifikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penentuan status gratifikasi diatur dengan cukup jelas dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019. Proses ini mencakup tiga tahapan utama:

- 1) Verifikasi Laporan: KPK memeriksa kelengkapan dokumen laporan gratifikasi yang diterima dari pelapor.
- 2) Analisis Gratifikasi: Penilaian terhadap motif, nilai, dan hubungan antara pemberi dan penerima gratifikasi.
- 3) Penetapan Status: KPK menentukan apakah gratifikasi menjadi milik negara atau milik penerima berdasarkan hasil analisis.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya, terdapat perbedaan interpretasi terhadap beberapa jenis gratifikasi, terutama yang terkait dengan pemberian dalam konteks adat atau budaya. Hal ini sering kali menyebabkan keterlambatan dalam penetapan status gratifikasi.

b. Ketidakeimbangan Batas Waktu Penyerahan

Batas waktu penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara diatur secara tegas, yaitu tujuh hari kerja sejak ditetapkan oleh KPK. Namun, untuk gratifikasi yang dinyatakan menjadi milik penerima, tidak ada batas waktu yang spesifik dalam undang-undang. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika penerima tidak segera mengambil objek gratifikasi yang telah dinyatakan menjadi miliknya. Dalam beberapa kasus, objek gratifikasi yang tidak diambil oleh penerima dalam waktu satu tahun akan diserahkan kepada negara untuk kemanfaatan publik.

c. Tingkat Kepatuhan dalam Melaporkan Gratifikasi

Data dari laporan tahunan KPK menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan aparatur negara dalam melaporkan gratifikasi cenderung meningkat setiap tahun, meskipun masih terdapat beberapa kendala. Pada tahun 2022, KPK menerima 4.365 laporan gratifikasi, dengan jenis gratifikasi yang paling banyak dilaporkan berupa karangan bunga, makanan, atau minuman (658 laporan). Namun, masih banyak pelanggaran berupa keterlambatan pelaporan atau tidak dilaporkannya gratifikasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

d. Hambatan Implementasi Regulasi

Penelitian ini menemukan beberapa hambatan dalam implementasi regulasi, yaitu:

- 1) **Kurangnya Kesadaran Hukum:** Banyak aparatur negara yang masih menganggap pelaporan gratifikasi sebagai proses administratif belaka tanpa memahami dampaknya terhadap integritas lembaga.
- 2) **Kendala Teknis dalam Pelaporan:** Sistem pelaporan online (e-Gratifikasi) yang disediakan oleh KPK masih menghadapi tantangan teknis, seperti gangguan akses dan kurangnya pelatihan bagi pengguna.
- 3) **Interpretasi Berbeda terhadap Peraturan:** Beberapa jenis pemberian, seperti hadiah dalam konteks adat atau budaya, sering kali sulit

dikategorikan secara hukum, sehingga memerlukan interpretasi lebih lanjut dari KPK.

e. Kepastian Hukum dan Dampaknya

Kepastian hukum merupakan elemen penting dalam mendorong kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakseimbangan dalam pengaturan batas waktu untuk gratifikasi yang menjadi milik negara dan milik penerima menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Dampak negatif dari celah ini mencakup penurunan efisiensi administratif dan potensi penyalahgunaan regulasi.

5. Jawaban atas Rumusan Masalah

a. Mekanisme Penentuan Gratifikasi dan Batas Waktu Penyerahan

Mekanisme penentuan gratifikasi yang diterapkan oleh KPK sudah cukup komprehensif, tetapi implementasinya membutuhkan penyesuaian, terutama dalam hal pelaporan yang terkait dengan konteks budaya. Batas waktu penyerahan gratifikasi menjadi milik negara diatur secara tegas, sedangkan batas waktu untuk gratifikasi yang menjadi milik penerima memerlukan pengaturan tambahan untuk memastikan kejelasan hukum.

b. Kepastian Hukum Penyerahan Gratifikasi Kepastian hukum dalam penyerahan gratifikasi masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal harmonisasi antara aturan yang mengatur gratifikasi yang menjadi milik negara dan milik penerima. Hal ini penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan memastikan bahwa peraturan dapat diterapkan secara adil dan konsisten.

c. Rekomendasi Berdasarkan Temuan

1. **Penguatan Regulasi:** KPK perlu memperbarui peraturan untuk mengatur batas waktu yang jelas bagi penyerahan gratifikasi yang menjadi milik penerima, dengan mengacu pada prinsip kepastian hukum.
2. **Peningkatan Sistem Pelaporan:** Sistem e-Gratifikasi perlu ditingkatkan dengan menyediakan pelatihan bagi aparatur negara dan memperbaiki infrastruktur teknis untuk memastikan akses yang lebih mudah.
3. **Peningkatan Kesadaran Hukum:** Program edukasi bagi aparatur negara perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pelaporan gratifikasi sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi.
4. **Kajian Kontekstual:** KPK perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih kontekstual dalam menilai gratifikasi yang terkait dengan adat atau budaya, sehingga tidak terjadi ketidakadilan dalam penetapan status gratifikasi.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam upaya memperkuat regulasi dan implementasi pelaporan gratifikasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jika ada kebutuhan untuk penyesuaian, saya siap membantu!

Pembahasan

1. Urgensi Penelitian

Penelitian ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk menutup celah hukum dalam pengaturan pelaporan gratifikasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 telah memberikan landasan hukum yang cukup baik dalam menangani gratifikasi (Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2006). Namun, ketidakseimbangan dalam pengaturan batas waktu penyerahan gratifikasi, baik yang menjadi milik negara maupun penerima, menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan aturan oleh pihak-pihak tertentu, melemahkan integritas sistem pelaporan, serta menciptakan persepsi negatif terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Berdasarkan data dari laporan tahunan KPK, peningkatan jumlah laporan gratifikasi setiap tahunnya mencerminkan meningkatnya kepatuhan masyarakat dan aparatur negara. Namun, laporan tersebut juga mengindikasikan bahwa sebagian besar kasus gratifikasi yang dilaporkan tidak segera diproses karena adanya hambatan teknis, interpretasi hukum, dan rendahnya kesadaran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa perbaikan regulasi dan implementasi yang efektif, pemberantasan gratifikasi tidak akan optimal.

2. Penyebab Masalah

Beberapa penyebab utama masalah ini telah diidentifikasi:

- a. **Ketidakseimbangan dalam Pengaturan Batas Waktu Penyerahan Gratifikasi:** Regulasi secara tegas mengatur bahwa gratifikasi yang menjadi milik negara harus diserahkan dalam waktu tujuh hari kerja. Namun, untuk gratifikasi yang menjadi milik penerima, tidak ada batas waktu yang spesifik. Ketidakseimbangan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi disalahgunakan.
- b. **Kurangnya Pemahaman tentang Gratifikasi:** Penelitian ini menemukan bahwa masih banyak aparatur negara yang tidak memahami secara penuh apa yang dimaksud dengan gratifikasi, terutama dalam konteks budaya. Hal ini sering kali menyebabkan keterlambatan atau bahkan kegagalan dalam melaporkan gratifikasi.
- c. **Hambatan Teknis dalam Pelaporan:** Sistem e-Gratifikasi yang digunakan oleh KPK menghadapi berbagai tantangan teknis, seperti gangguan akses dan kurangnya pelatihan bagi pengguna. Hambatan ini mengurangi efisiensi pelaporan dan pemrosesan gratifikasi.
- d. **Interpretasi Hukum yang Beragam:** Pemberian dalam konteks adat atau budaya sering kali sulit dikategorikan sebagai gratifikasi. Hal ini mengakibatkan adanya interpretasi yang berbeda antara pelapor, penerima, dan KPK, sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk menentukan status gratifikasi tersebut.

3. Solusi yang Ditawarkan

Penelitian ini menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan yang diidentifikasi:

- a. **Pengaturan yang Lebih Tegas:** KPK perlu memperbarui peraturan terkait dengan batas waktu penyerahan gratifikasi oleh penerima. Pengaturan yang

lebih tegas ini penting untuk menciptakan kepastian hukum yang merata bagi semua pihak.

- b. **Edukasi dan Pelatihan:** Peningkatan kesadaran hukum melalui edukasi dan pelatihan bagi aparatur negara dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang gratifikasi dan pentingnya pelaporan tepat waktu. Edukasi ini harus mencakup pemahaman tentang gratifikasi dalam konteks budaya lokal.
- c. **Perbaikan Sistem Pelaporan:** Sistem e-Gratifikasi perlu ditingkatkan dengan menambahkan fitur-fitur yang lebih ramah pengguna, memastikan akses yang lebih stabil, dan menyediakan pelatihan teknis bagi pelapor dan penerima gratifikasi.
- d. **Pendekatan Kontekstual:** KPK perlu mengembangkan pedoman yang lebih kontekstual untuk menilai gratifikasi yang terkait dengan adat atau budaya. Hal ini dapat mencegah ketidakadilan dalam penetapan status gratifikasi dan mempercepat proses penilaian.

4. Impact dari Solusi yang Ditawarkan

Dengan menerapkan solusi yang telah disebutkan, dampak positif yang diharapkan meliputi:

- a. **Peningkatan Kepatuhan:** Aturan yang lebih tegas akan mendorong penerima gratifikasi untuk mematuhi batas waktu yang ditetapkan, sehingga meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan.
- b. **Efisiensi Administratif:** Perbaikan sistem pelaporan akan mempercepat proses pelaporan dan analisis gratifikasi, sehingga mengurangi beban administratif KPK.
- c. **Penguatan Kepastian Hukum:** Dengan adanya pengaturan yang lebih tegas dan pedoman yang kontekstual, kepastian hukum dalam penanganan gratifikasi akan meningkat, menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
- d. **Pemberantasan Korupsi yang Lebih Efektif:** Solusi yang ditawarkan akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui pengelolaan gratifikasi yang lebih transparan dan akuntabel.

5. Komparasi dengan Novelty Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu cenderung hanya berfokus pada aspek pelaporan gratifikasi, tanpa memberikan perhatian khusus pada batas waktu penyerahan gratifikasi oleh penerima. Dalam hal ini, penelitian ini menawarkan novelty dengan menyoroti celah hukum yang belum diatur secara jelas dalam regulasi. Selain itu, penelitian ini mengembangkan pendekatan yang lebih kontekstual terhadap gratifikasi yang terkait dengan adat dan budaya, yang sebelumnya kurang mendapat perhatian (Bella, 2024). Dengan demikian, penelitian ini melengkapi studi-studi sebelumnya dengan menambahkan perspektif baru yang relevan untuk penguatan regulasi.

6. Relevansi dengan Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan konsisten dalam menangani gratifikasi. Ketidakseimbangan dalam pengaturan batas waktu penyerahan gratifikasi menjadi

hambatan utama dalam pencapaian tujuan ini. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi masalah tersebut tetapi juga menawarkan solusi yang aplikatif untuk mengatasi hambatan tersebut.

7. Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan bagi pembuat kebijakan dan pelaksana hukum. Beberapa rekomendasi kebijakan yang diusulkan meliputi:

- a. Revisi Regulasi: Pembaruan terhadap (Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2006) dan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 untuk mengatur batas waktu yang lebih jelas bagi penyerahan gratifikasi yang menjadi milik penerima.
- b. Penguatan Sistem Pelaporan: Investasi dalam teknologi dan pelatihan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi sistem e-Gratifikasi.
- c. Peningkatan Pengawasan: Penerapan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah diperbarui.

8. Kesimpulan sementara

Penelitian ini berhasil mengungkap permasalahan utama dalam pengaturan dan implementasi regulasi pelaporan gratifikasi, khususnya terkait ketidakseimbangan dalam batas waktu penyerahan gratifikasi. Dengan solusi yang ditawarkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil, konsisten, dan efektif dalam memberantas gratifikasi sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kepastian hukum terkait batas waktu penyerahan gratifikasi, baik yang menjadi milik negara maupun penerima, dengan fokus pada mekanisme pelaporan dan dampaknya terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian menemukan ketidakseimbangan dalam pengaturan batas waktu penyerahan gratifikasi yang menciptakan celah hukum, diperparah oleh hambatan teknis dalam sistem e-Gratifikasi, rendahnya pemahaman hukum di kalangan aparatur negara, dan interpretasi hukum yang beragam terhadap gratifikasi dalam konteks budaya. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan pendekatan kontekstual untuk meningkatkan pengelolaan gratifikasi. Kontribusi penelitian ini adalah memperluas pemahaman tentang pentingnya pengaturan batas waktu dalam pelaporan gratifikasi, menawarkan analisis kontekstual terhadap isu budaya, serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan sistem pelaporan, sekaligus menyoroti peran strategis revisi regulasi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan data yang terbatas pada laporan tahunan KPK dan studi kasus tertentu, serta wawancara yang hanya melibatkan pihak internal. Studi lanjutan dapat memperluas cakupan data dengan melibatkan pelaku eksternal, seperti masyarakat dan pengamat independen, serta mengadopsi pendekatan empiris untuk mengevaluasi implementasi regulasi secara langsung. Saran untuk penelitian berikutnya adalah mengembangkan analisis komparatif antara regulasi gratifikasi di Indonesia dan negara lain, mengevaluasi

efektivitas pelatihan sistem pelaporan, dan mengukur dampak sosial dari penerapan regulasi yang telah diperbaiki. Penelitian ini diharapkan menjadi landasan dalam membangun kebijakan hukum yang lebih adil dan efektif.

Daftar Pustaka

- Arifin, M. Z., & SH, M. H. (2024). Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum dan Praktik). PT PUBLICA INDONESIA UTAMA.
- Aulia, K. N., Lestari, A., Latief, L. M., & Fajarwati, N. K. (2024). Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi. JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH, 2(1), 713–724.
- Bella, R. F. (2024). Pengaruh budaya Gawan terhadap kesadaran masyarakat tentang gratifikasi di wilayah KUA Blimbing: Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Dewata, M. F. N. (2024). Kontribusi Hukum Islam terhadap Reformasi Birokrasi: Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Efisien, Efektif, dan Berkualitas. Jurnal Esensi Hukum, 6(1), 15–30.
- Fendlyta, N. R. M. (2024). Upaya Pencegahan Korupsi Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 6(10), 31–40.
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2021). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 7(2), 325–344.
- Labolo, M., Siswanto, J., Latif, Y., Ngadisah, N., Santoso, P., Assunção, S. de, Asy'ari, A., Kusman, A. P., Hamdi, M., & Zubair, A. C. (2023). Etika pemerintahan. Eureka Media Aksara.
- Mahmud, A. (2020). Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Masalah-Masalah Hukum, 49(3), 256–271.
- Musyarofah, Y. H., Firdaus, K., Siqmi, L., Saputro, L. W. A., & Faradisa, R. D. B. (2024). Tantangan dan solusi dalam implementasi pendidikan anti korupsi di indonesia. Jurnal Inovasi Pendidikan, 6(3).
- Natasya, K. (2024). Membangun Kesadaran Anti Korupsi Dikalangan Karyawan: Strategi Mencegah Korupsi Dilingkungan Kerja. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 6(12), 11–20.
- Nurdin, I. (2017). Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan. Lintang Rasi Aksara Books.

- Setiawan, A., & Fauzi, E. A. (2019). Etika kepemimpinan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 1(1), 1–12.
- Sitohang, H. (2020). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalahgunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan Aktif.
- Sitorus, R. S. B., Watonnah, W., Dewi, A. E., & Widiyani, H. (2023). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 6(2), 1–8.
- Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai turunnya skor indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 161–178.
- Triana, A. R., Putri, A. A., Mar’atussholikhah, K., Sukma, V. S., Firdaus, F., & Hidayat, M. F. (2024). Kepastian Hukum dalam Penanaman Modal Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus dari Perspektif Investor. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(3), 246–262.
- Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2006).
- Waluyo, B. (2022). Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi. Sinar Grafika.